




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, antara:

Nur [REDACTED], Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ir [REDACTED] Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pendulang, [REDACTED], Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Nopember 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 11 Nopember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 513/19/XI/2006, tertanggal 13 November 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- Mu [REDACTED] umur 12 tahun;
- Nu [REDACTED] umur 7 tahun;
- Nu [REDACTED] umur 1 tahun 10 bulan;

Bahwa ketiga anak tersebut sedang dalam Pengawasan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;

- Tergugat sering bermain judi online tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat terlilit hutang dari hasil permainan judi online yang mengakibatkan Tergugat banyak menjual barang atau harta milik bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa, dari permasalahan diatas pada bulan Februari 2018 Penggugat menyuruh Tergugat untuk Pergi bekerja agar mendapatkan Uang demi melunasi hutang-hutang Tergugat akan tetapi setelah Tergugat pergi bekerja Tergugat tak kunjung kembali kerumah Penggugat sampai saat ini;

6. Bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, sejak bulan Februari 2017 Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (Ir [REDACTED]) atas Penggugat (Nur [REDACTED]) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribuh Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Nbr bertanggal 12 Nopember 2019 dan tanggal 19 Nopember 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nikah Nomor: 513/19/XI/2006, tertanggal 13 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1.-----Si

t [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Jalan Siliwangi, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire [REDACTED]

[REDACTED] Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui , pada tanggal 06 September 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui , setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri masih bertetangga dengan orang tua yaitu di jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, dan ketiga anak tersebut sedang dalam Pengawasan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat sering bermain judi online tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah Tergugat terlilit hutang dari hasil permainan judi online yang mengakibatkan Tergugat banyak menjual barang atau harta milik bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui atas banyaknya hutang Tergugat sehingga sehingga banyak orang datang menagih dan penggugat merasa tertekan;
- Bahwa saksi mengetahui, atas persoalan hutang maka pada bulan Februari 2018 Penggugat menyuruh Tergugat untuk Pergi bekerja agar mendapatkan Uang demi melunasi hutang-hutang Tergugat akan tetapi setelah Tergugat pergi bekerja Tergugat tak kunjung kembali kerumah Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2018 Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

-----B
ahwa mengetahui, Saksi pernah memberikan saran untuk tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2.-----N

ur [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan BUMD, tempat tinggal di Jalan Jalan Kelurahan, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nabire.. Hubungan saksi dengan Penggugat adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui , pada tanggal 06 September 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui , setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua kandung Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri masih bertetangga dengan orang tua yaitu di jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, dan ketiga anak tersebut sedang dalam Pengawasan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat sering bermain judi online tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah Tergugat terlilit hutang dari hasil permainan judi online yang mengakibatkan Tergugat banyak menjual barang atau harta milik bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui atas banyaknya hutang Tergugat sehingga sehingga banyak orang datang menagih dan penggugat merasa tertekan;
- Bahwa saksi mengetahui, atas persoalan hutang maka pada bulan Februari 2018 Penggugat menyuruh Tergugat untuk Pergi bekerja agar mendapatkan Uang demi melunasi hutang-hutang Tergugugat akan tetapi setelah Tergugat pergi bekerja Tergugat tak kunjung kembali kerumah Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2018 Tergugat tidak pernah lagi memberikan Nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

-----B
ahwa mengetahui, Saksi pernah memberikan saran untuk tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokoknya telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering bermain judi online tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat terlilit hutang dari hasil permainan judi online yang mengakibatkan Tergugat banyak menjual barang atau harta milik bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat atas masalah tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak februari 2018 Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II

halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur "* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar*". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nikah Nomor: 513/19/XI/2006, tertanggal 13 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yang kedua-duanya merupakan kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara pengugat dan tergugat telah berpisah sejak Februari 2018 dikarenakan adanya perselisihan yang disebabkan tergugat banyak terlilit hutang dan memiliki kebiasaan bermain judi on line. meninggalkan kediaman bersama. Bahwa sejak perpisahan pengugat tergugat tergugat telah tidak ada komunikasi dan telah tidak memberikan nafkah pada penggugat dan anak-anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2018 dan sejak saat itu hingga sekarang, sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah (bukti P) dalam hal ini taklik talak angka (2) dan (4), sehingga syarat alternatif dari janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian halnya syarat alternatif dari isi taklik talak yang harus dipenuhi Penggugat, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan Penggugat telah menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan upaya damai tidak berhasil, maka gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat atas dasar pelanggaran taklik talak cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 64A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat (Ir [REDACTED] [REDACTED]) atas Penggugat (Nu [REDACTED] [REDACTED]) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. :Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 Miladiyah / 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI** . sebagai Panitera Pengganti , yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim,

Panitera Pengganti

Basirun, SAg.,MAg

Baharudin , SHI

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)